



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Maret 2017

Halaman: 2

RELOKASI BELUM AKAN DILAKUKAN

Bangunan di Atas Tebing Code Bakal Dirobohkan

YOGYA (KR) - Proses penanganan talut longsor di Kali Code kawasan Terban Gondokusuman bakal diawali dengan perobohan bangunan di atas tebing. Namun bangunan itu hanya berupa pagar pembatas yang kondisinya sudah retak dan membahayakan permukiman yang ada di bawahnya.

"Sudah sepakat untuk dirobohkan. Tapi hanya bangunan pagar yang di bagian pojok atas. Tadi sudah kami minta aparat di wilayah untuk berkomunikasi dengan pemiliknya," urai Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kawasan Permukiman dan Perumahan Kota Yogya, Aki Lukman Nur Hakim, Jumat (10/3).

Usai perobohan bangunan pagar, upaya penanganan selanjutnya masih akan dikoordinasikan bersama Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBW-SO). Dalam koordinasi yang akan dilakukan Senin (13/3) depan, harapannya ada kepastian kewenangan untuk menangani badan tebing yang longsor.

Aki mengungkapkan, selain bangunan pagar, di bagian atas tebing masih terdapat bangunan yang digunakan sebagai ruko. Namun tindakan lanjutan atas bangunan ruko itu masih ditelusuri legalitas perizinannya. Hal ini karena ada dugaan menyalahi sempadan sungai.

Pada 2011 sudah ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tapi hanya seluas 15x10 meter persegi. Kemudian pada tahun 2014 mengajukan izin lagi untuk perluasan di bagian belakang, namun sepertinya tidak diberikan izin," imbuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya, Hery Karyawan, memastikan IMB yang pernah diterbitkan pada 2011 sudah batal demi hukum. Pasalnya, dari penelusuran diketahui ada perluasan di bagian belakang ruko yang melanggar sempadan sungai. Sesuai aturan, bangunan di sempadan sungai minimal berjarak tiga meter dari tanggul. Jika belum ada tanggul, maka jarak minimal ialah 15 meter.

"IMB di kawasan sempadan sungai tidak mungkin kami terbitkan jika tidak ada rekomendasi dari BBW-SO. Tim kami juga sedang melakukan penelusuran legalitas untuk permukiman yang berada di bawah tebing," urainya.

Sementara Penjabat Walikota Yogya Sulistiyo mengaku, rekomendasi BBW-SO guna merelokasi permukiman di bawah tebing belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya saat ini masih mengimbau masyarakat di kawasan itu untuk mengungsi di Balai RW 01 Terban.

Sedangkan Lurah Terban, Anif Luhur Kurniawan, mengatakan kawasan permukiman di bawah talut sebagian merupakan bekas makam, sehingga tidak memiliki hak milik. (Dhi)-m

Instansi

1. *Din. PUPKP*
2. *Din. PM dan Perizinan*
3.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005